


**PROPOSAL
PENGEMPON PURA
PENYIMPANGAN MOSPAHIT**



**DESA PEMECUTAN KAJA
KEC.DENPASAR UTARA
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR UTARA
DESA PEMECUTAN KAJA
PENGEMPON PURA PENYIMPANGAN MOSPAHIT
Jl Gunung Agung Gg Yamuna V, Denpasar.

Denpasar, 14 -01 - 2025

No : 01/PPPUM/1/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan bantuan

Kepada
Yth : Bapak Wali Kota Denpasar
di
Tempat

Om Swastiastu

Dalam rangka ikut menyukseskan program Pemerintah sebagai kota yang berwawasan budaya dengan konsep Tri Hita Karana. Kami Pengempon Pura Penyimpangan Mospahit Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berkeinginan untuk mewujudkan semua tersebut, Terutama sekali hubungan kita manusia dengan Tuhan. Kami selaku Pengempon Pura Penyimpangan Mospahit Desa Pemecutan Kaja sangat membutuhkan biaya untuk Piodalan dan Mecaru Panca Sanak

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengempon Pura Penyimpangan Mospahit Desa Pemecutan Kaja sangat mengharapkan bantuan Bapak Wali Kota Denpasar sehingga kami bisa nantinya mewujudkan keinginan kami untuk Piodalan dan Mecaru Panca Sanak. Adapun proposal yang kami butuhkan dapat diperinci sebagai berikut (terlampir)

Kami berharap agar Bapak Wali Kota Denpasar berkenan mempertimbangkan permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Om Santhi , Santhi , Santhi , Om

Pemohon,
Pengempon Pura Penyimpangan Mospahit

I Wayan Subrata

Sekretaris

Willy Agus Wijaya

Mengetahui
Ketuban Adat Br. Kertha Jati

I Nengah Wenten Ardana

Mengetahui
Kepala Kewilayahan Br. Kertha Jati

I Nyoman Merta

Mengetahui
Persekutuan Desa Pemecutan Kaja

Anak Agung Ngurah Arwata

Mengetahui
Bendesa Adat Denpasar
03.157/pra-BAO/III/25

ALIT WIRA KESUMA, SH

Les No: 292/10/1010

Mengetahui
Camat Denpasar Utara

I Wayan Yusef Wata, SSTP, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199802 1 001

SUSUNAN PENGEMPON PURA PENYIMPANGAN MOSPAHIT

KETUA : I Wayan Subrata
SEKRETARIS : Willy Agus Wijaya
BENDAHARA : Ni Made Manis Marsini

Pemohon,
Pengempon Pura Penyimpangan Mospahit

I Wayan Subrata

Sekretaris

Willy Agus Wijaya

Mengetahui
Kelihan Adat Br. Kertha Jati

I Nengah Wenten Ardana

Mengetahui
Kepala Kewilayahan Br. Kertha Jati

I Nyoman Merta

Mengetahui
Persekutuan Desa Pemecutan Kaja

Anak Agung Ngurah Arwata

Mengetahui
Bendesa Adat Denpasar
05.152/pro-DAD/17/25

A.A.NGR. ALIT WIRA KESUMA, SH

Mengetahui
Camat Denpasar Utara

Wayan Ni Smita, S.T.P., M.Si
NIP. 19770730 199802 1 001

RAB PROPOSAL


N o	Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah uang
1.	1 Soroh	Banten Piodalan	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000,-
2.	2 Soroh	Banten Pecaruan Panca Sanak	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000;
3.	2 Set	Wastre	Rp. 500.000	Rp.1.000.000;
4.	2 Set	Tedung	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000;
				Rp.58.000.000,-

Denpasar, 14- 01 - 2025

Pemohon
Penghapusan Pura Penyimpangan Mospahit

Sekretaris

I Wayan Subrata


Willy Agus Wijaya


Mengetahui
Keluhan Adat Br Kertha Jati

Mengetahui
Kepala Kewilayahan Br. Kertha Jati

I Nyoman Merta

I Nengah Wenden Ardana

Mengetahui
Perangkat Desa Pemecutan Kaja

Mengetahui
Bendesa Adat Dempasar
09.157/800-DA0/III/25

A.A NGR. ALIT WIRA KESUMA, SH

Ahok Agung Ngurah Arwata

Mengetahui
Camat Dempasar Utara

I Wayan Yusswara, SGP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199802 1 001

BENDESA ADAT DENPASAR

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertandatangan di bawahini, BendesaAdat Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, denganinimenerangkanbahwa :

Nama :Pura Penyimpangan Mospahit

Sepanjang pengetahuan kami, sampai surat ini di buat memang benar Pura Penyimpangan Mospahit bertempat atau beralamat di :

Jalan :Gunung Agung GG Yamuna V


Banjar :KerthaJati

Desa : Pemecutan Kaja

Kecamatan : Denpasar Utara

Kota : Denpasar

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80215, Telepon dan Faksimil (0361) 243672.

www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR : 400.6.1/1224/DISBUD TAHUN 2025 TENTANG

PURA PENYIMPANGAN MOSPAHIT KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pura Penyimpangan Mospahit, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Nomor : 01/SPPM/II/2025, 14 Januari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan
- Me ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

Menimbang :

- KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : **PURA PENYIMPANGAN MOSPAHIT** yang Berkedudukan di Jl. Gunung Agung GG. Yamuna V, Banjar KerthaJati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Benda Adat Denpasar Nomor : 03.157/Pro-BAD/III/2025 dan Surat Domisili dari Perbekel Desa Pemogan Nomor : 000/213/III/2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 14 Maret 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Drs. Raka Putrawantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002